



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.3/2895 - Disdik/2005

TENTANG :

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) WIDYA KUSUMA
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KUSUMA
DI DESA CILEUNGSIDUL KECAMATAN CILEUNGSIDUL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang**
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa Yayasan Pendidikan Widya Kusuma mengajukan permohonan izin pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kusuma yang berlokasi di Desa Cileungsi Kidul. Kecamatan Cileungsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kusuma Atas Nama Yayasan Pendidikan Widya Kusuma di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi;
- Mengingat**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang ,.....

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor :168 Tahun 2004);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Adminstrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kusuma Atas Nama Yayasan Pendidikan Widya Kusuma di Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi;
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan pada Bidang Pendidikan Menengah;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT

KEEMPAT

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah daerah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 14 Juli 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Endang Basuni

Dr. H.M. ENDANG BASUNI, SH MM
BOGOR, 010069482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah pada Departemen Pendidikan Nasional;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Kecamatan Cileungsi;
7. Yth. Kepala Desa Cileungsi Kidul Kecamatan Cileungsi



YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KUSUMA

Alamat: Perum Cileungsi Hijau Jl. Thata Hijau Raya, Cileungsi - Bogor

Telp. (021) 823 0675, E-mail: yayasan_widyakusuma@yahoo.com

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA KUSUMA

Nomor : 07/SK/YPWK/KY/IV/2004

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA WIDYA KUSUMA

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kusuma,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan SMA Widya Kusuma Cileungsi, perlu menetapkan ijin penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Widya Kusuma Cileungsi.
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Widya Kusuma.
d. Musyawarah Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Widya Kusuma tanggal 1 April 2004

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Yayasan Pendidikan Widya Kusuma menetapkan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kusuma
- Kedua : Sekolah Menengah Atas (SMA) Widya Kusuma yang dimaksud akan diselenggarakan di Perumahan Cileungsi Hijau, Cileungsi, Kabupaten Bogor, untuk Tahun Ajaran 2004-2005
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 April 2004
Yayasan Pendidikan Widya Kusuma



Ir. THAMBIN TANJUNG, MBA